



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Agustian Als Bagol;
2. Tempat lahir : Bukit Dinding;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Candra Agustian Als Bagol ditangkap pada tanggal 9 November 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. melakukan tindak pidana **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan**



jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CANDRA AGUSTIAN Alias BAGOL** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk yang berisikan 3 (tiga) rekaman Video tanggal 032 Agustus 2023 di Dusun Betengar Desa Lau MulgapKec. Selesai Kab. Langkat;
- 1 (satu) buah botol aqua besar bekas minyak Peralite;
- 1 (satu) buah botol aqua sedang bekas minyak Peralite;
- Pecahan kaca mobil dan kaca film mobil Avanza BK 1441 RL;
- 10 (sepuluh) buah batu koral ukuran besar dan sedang;
- 1 (satu) buah batu bata bekas coran semen;
- 4 (empat) buah ban mobil bekas;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1441 RL.

Dipergunakan dalam berkas perkara EDI SUHENDRA Alias HENDRA.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama saksi JUMIRAN SITOMPUL, saksi EDI SUHENDRA dan saksi ASRI NURMALA SITEPU (Masing-masing saksi dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Betenger, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka,”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama Sdr. EKA RANGO (Belum Tertangkap), Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sedang berada di Kota Binjai lalu Sdr. EKA RANGO mendapat informasi melalui handphone milik Sdr. EKA RANGO jika sedang terjadi penggerebekan/penangkapan di rumah Sdr. EBI (Belum Tertangkap) yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Polres Langkat kemudian Sdr. EKA RANGO langsung mengajak Terdakwa bersama Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING menuju rumah Sdr. EBI yang berada di Dusun VIII, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. EKA RANGO, Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING tiba di depan rumah EBI lalu melihat kondisi massa sudah ramai mengerumuni saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING dan saksi HENDRO HANDROHOF SALIM (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polres Langkat yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap Sdr. EBI sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS / 713 / VIII / RES / 1.6 / 2023 / RESKRIM tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat selaku Penyidik) serta 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya Terdakwa mendengar saksi ASRI NURMALA SITEPU berteriak “polisi kontrol, bakar-bakar palangkan mobilnya, tutup semua jalan, ambil batu tadi, jangan kasih orang ini keluar” lalu Terdakwa melihat Sdr. BARET (Belum Tertangkap) memukul perut saksi HENDRA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY SINAGA dengan menggunakan kayu, Sdr. EDI SYAHPUTRA melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL hingga rusak, saksi JUMIRAN SITOMPUL memukul saksi ACEP HIDAYAT kemudian beberapa orang masyarakat mengamankan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING ke teras rumah warga untuk meredakan situasi. Selanjutnya Sdr. EKA SAHWANA GINTING berkata kepada saksi HERMAN FRANKY SINAGA "Telpon kawanmu, bawa kawan kami yang kalian tangkap tadi, kalau tidak kalian bawa, kalian kami bakar" lalu saksi HERMAN FRANKY SINAGA langsung menghubungi Anggota Polri dari Polres Langkat untuk meminta bantuan namun beberapa orang masyarakat langsung memukul muka saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan memaksa saksi JESAYA BADIKEN SITEPU masuk kedalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL dan mengunci saksi JESAYA BADIKEN SITEPU didalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut lalu Sdr. PAUZAN (Belum Tertangkap) berkata "ini aja kita masukkan ke Mobil, kalau tidak datang kawan kita yang ditangkap, ini aja kita bakar". Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. EKA SAHWANA GINTING mengambil 3 (tiga) botol Aqua yang berisi Peralite lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite yang berada di genggam tangan Sdr. EKA SAHWANA GINTING dan mengambil 1 (satu) buah batu kemudian Terdakwa bersama beberapa orang masyarakat langsung melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut hingga pecah lalu Sdr. EKA SAHWANA GINTING langsung menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite ke seluruh tubuh saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan Terdakwa juga menyiramkan 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite ke dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya saksi ACEP HIDAYAT berusaha mencegah Terdakwa dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING untuk melakukan penyiraman dan pembakaran terhadap saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL namun saksi JUMIRAN SITOMPUL bersama beberapa orang masyarakat langsung memukul wajah saksi ACEP HIDAYAT dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING mendatangi saksi ACEP HIDAYAT dan menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite kearah tangan saksi ACEP HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa melihat banyak Anggota Polri dari Polres Langkat mendatangi lokasi kejadian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga berhasil ditangkap pada tanggal 09 November 2023.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap), saksi ASRI KUMALA SITEPU, saksi JUMIRAN SITOMPUL, saksi EDI SUHENDRA (Masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING dan saksi HENDRO HANDROHOF SALIM terhalang menjalankan tugas yang sah yakni melakukan penangkapan terhadap Sdr. EBI sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/713/VIII/RES/1.6/2023/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat selaku Penyidik serta mengakibatkan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan saksi ACEP HIDAYAT mengalami luka-luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama saksi JUMIRAN SITOMPUL, saksi EDI SUHENDRA dan saksi ASRI NURMALA SITEPU (Masing-masing saksi dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Betenger, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama Sdr. EKA RANGO (Belum Tertangkap), Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sedang berada di Kota Binjai lalu Sdr. EKA RANGO mendapat informasi melalui handphone milik Sdr. EKA RANGO jika sedang terjadi penggerebekan/penangkapan di rumah Sdr. EBI (Belum Tertangkap) yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Polres Langkat kemudian Sdr. EKA RANGO langsung mengajak Terdakwa bersama Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING menuju rumah Sdr. EBI yang berada di Dusun VIII, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. EKA RANGO, Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING tiba di depan rumah EBI lalu melihat kondisi massa sudah ramai mengerumuni saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING dan saksi HENDRO HANDROHOF SALIM (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polres Langkat yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap Sdr. EBI sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/713/VIII/RES/1.6/2023/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat selaku Penyidik) serta 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya Terdakwa mendengar saksi ASRI NURMALA SITEPU berteriak "polisi kontol, bakar-bakar palangkan mobilnya, tutup semua jalan, ambil batu tadi, jangan kasih orang ini keluar" lalu Terdakwa melihat Sdr. BARET (Belum Tertangkap) memukul perut saksi HENDRA FRANKY SINAGA dengan menggunakan kayu, Sdr. EDI SYAHPUTRA melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL hingga rusak, saksi JUMIRAN SITOMPUL memukul saksi ACEP HIDAYAT kemudian beberapa orang masyarakat mengamankan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING ke teras rumah warga untuk meredakan situasi. Selanjutnya Sdr. EKA SAHWANA GINTING berkata kepada saksi HERMAN FRANKY SINAGA "Telpon kawanmu, bawa kawan kami yang kalian tangkap tadi, kalau tidak kalian bawa, kalian kami bakar" lalu saksi HERMAN FRANKY SINAGA langsung menghubungi Anggota Polri dari Polres Langkat untuk meminta bantuan namun beberapa orang masyarakat langsung memukul muka saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan memaksa saksi JESAYA BADIKEN SITEPU masuk kedalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL dan mengunci saksi JESAYA BADIKEN SITEPU didalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut lalu Sdr. PAUZAN (Belum Tertangkap) berkata "ini

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja kita masukkan ke Mobil, kalau tidak datang kawan kita yang ditangkap, ini aja kita bakar". Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. EKA SAHWANA GINTING mengambil 3 (tiga) botol Aqua yang berisi Peralite lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite yang berada di genggam tangan Sdr. EKA SAHWANA GINTING dan mengambil 1 (satu) buah batu kemudian Terdakwa bersama beberapa orang masyarakat langsung melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut hingga pecah lalu Sdr. EKA SAHWANA GINTING langsung menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite ke seluruh tubuh saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan Terdakwa juga menyiramkan 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite ke dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya saksi ACEP HIDAYAT berusaha mencegah Terdakwa dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING untuk melakukan penyiraman dan pembakaran terhadap saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL namun saksi JUMIRAN SITOMPUL bersama beberapa orang masyarakat langsung memukul wajah saksi ACEP HIDAYAT dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING mendatangi saksi ACEP HIDAYAT dan menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite ke arah tangan saksi ACEP HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa melihat banyak Anggota Polri dari Polres Langkat mendatangi lokasi kejadian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga berhasil ditangkap pada tanggal 09 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama saksi JUMIRAN SITOMPUL, saksi EDI SUHENDRA dan saksi ASRI NURMALA SITEPU (Masing-masing saksi dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Betenger, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama Sdr. EKA RANGO (Belum Tertangkap), Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sedang berada di Kota Binjai lalu Sdr. EKA RANGO mendapat informasi melalui handphone milik Sdr. EKA RANGO jika sedang terjadi penggerebekan/penangkapan di rumah Sdr. EBI (Belum Tertangkap) yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Polres Langkat kemudian Sdr. EKA RANGO langsung mengajak Terdakwa bersama Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING menuju rumah Sdr. EBI yang berada di Dusun VIII, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. EKA RANGO, Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING tiba di depan rumah EBI lalu melihat kondisi massa sudah ramai mengerumuni saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING dan saksi HENDRO HANDROHOF SALIM (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polres Langkat yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap Sdr. EBI sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/713/VIII/RES/1.6/2023/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat selaku Penyidik) serta 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya Terdakwa mendengar saksi ASRI NURMALA SITEPU berteriak “polisi kontol, bakar-bakar palangkan mobilnya, tutup semua jalan, ambil batu tadi, jangan kasih orang ini keluar” lalu Terdakwa melihat Sdr. BARET (Belum Tertangkap) memukul perut saksi HENDRA FRANKY SINAGA dengan menggunakan kayu, Sdr. EDI SYAHPUTRA melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL hingga rusak, saksi JUMIRAN SITOMPUL memukul saksi ACEP HIDAYAT kemudian beberapa orang masyarakat mengamankan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING ke teras rumah warga untuk meredakan situasi. Selanjutnya Sdr. EKA SAHWANA GINTING berkata kepada saksi HERMAN FRANKY SINAGA “Telpon kawanmu, bawa kawan kami yang kalian tangkap tadi, kalau tidak kalian bawa, kalian kami bakar” lalu saksi HERMAN FRANKY SINAGA langsung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anggota Polri dari Polres Langkat untuk meminta bantuan namun beberapa orang masyarakat langsung memukul muka saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan memaksa saksi JESAYA BADIKEN SITEPU masuk kedalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL dan mengunci saksi JESAYA BADIKEN SITEPU didalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut lalu Sdr. PAUZAN (Belum Tertangkap) berkata "ini aja kita masukkan ke Mobil, kalau tidak datang kawan kita yang ditangkap, ini aja kita bakar". Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. EKA SAHWANA GINTING mengambil 3 (tiga) botol Aqua yang berisi Peralite lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite yang berada di genggam tangan Sdr. EKA SAHWANA GINTING dan mengambil 1 (satu) buah batu kemudian Terdakwa bersama beberapa orang masyarakat langsung melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut hingga pecah lalu Sdr. EKA SAHWANA GINTING langsung menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite ke seluruh tubuh saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan Terdakwa juga menyiramkan 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite ke dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya saksi ACEP HIDAYAT berusaha mencegah Terdakwa dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING untuk melakukan penyiraman dan pembakaran terhadap saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL namun saksi JUMIRAN SITOMPUL bersama beberapa orang masyarakat langsung memukul wajah saksi ACEP HIDAYAT dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING mendatangi saksi ACEP HIDAYAT dan menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite kearah tangan saksi ACEP HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa melihat banyak Anggota Polri dari Polres Langkat mendatangi lokasi kejadian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga berhasil ditangkap pada tanggal 09 November 2023.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap), saksi ASRI KUMALA SITEPU, saksi JUMIRAN SITOMPUL, saksi EDI SUHENDRA (Masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan saksi ACEP HIDAYAT mengalami luka-luka serta mengakibatkan kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL menjadi pecah/hancur.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana

A T A U

Keempat :

Bahwa Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama saksi JUMIRAN SITOMPUL, saksi EDI SUHENDRA dan saksi ASRI NURMALA SITEPU (Masing-masing saksi dilakukan Penuntutan Terpisah) serta Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun Betenger, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa CANDRA AGUSTIAN ALS. BAGOL bersama Sdr. EKA RANGO (Belum Tertangkap), Sdr. DODI (Belum Tertangkap), Sdr. EDI SYAHPUTRA (Belum Tertangkap), Sdr. EKA SAHWANA GINTING (Belum Tertangkap) sedang berada di Kota Binjai lalu Sdr. EKA RANGO mendapat informasi melalui handphone milik Sdr. EKA RANGO jika sedang terjadi penggerebekan/penangkapan di rumah Sdr. EBI (Belum Tertangkap) yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Polres Langkat kemudian Sdr. EKA RANGO langsung mengajak Terdakwa bersama Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING menuju rumah Sdr. EBI yang berada di Dusun VIII, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. EKA RANGO, Sdr. DODI, Sdr. EDI SYAHPUTRA dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING tiba di depan rumah EBI lalu melihat kondisi massa sudah ramai mengerumuni saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING dan saksi HENDRO HANDROHOF SALIM (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polres Langkat yang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap Sdr. EBI sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: SP.GAS/713/VIII/RES/1.6/2023/RESKRIM tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Polres Langkat selaku Penyidik)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya Terdakwa mendengar saksi ASRI NURMALA SITEPU berteriak "polisi kontrol, bakar-bakar palangkan mobilnya, tutup semua jalan, ambil batu tadi, jangan kasih orang ini keluar" lalu Terdakwa melihat Sdr. BARET (Belum Tertangkap) memukul perut saksi HENDRA FRANKY SINAGA dengan menggunakan kayu, Sdr. EDI SYAHPUTRA melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL hingga rusak, saksi JUMIRAN SITOMPUL memukul saksi ACEP HIDAYAT kemudian beberapa orang masyarakat mengamankan saksi HERMAN FRANKY SINAGA, saksi JESAYA BADIKEN SITEPU, saksi ACEP HIDAYAT, saksi SAPUTRA GINTING ke teras rumah warga untuk meredakan situasi. Selanjutnya Sdr. EKA SAHWANA GINTING berkata kepada saksi HERMAN FRANKY SINAGA "Telpon kawanmu, bawa kawan kami yang kalian tangkap tadi, kalau tidak kalian bawa, kalian kami bakar" lalu saksi HERMAN FRANKY SINAGA langsung menghubungi Anggota Polri dari Polres Langkat untuk meminta bantuan namun beberapa orang masyarakat langsung memukul muka saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan memaksa saksi JESAYA BADIKEN SITEPU masuk kedalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL dan mengunci saksi JESAYA BADIKEN SITEPU didalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut lalu Sdr. PAUZAN (Belum Tertangkap) berkata "ini aja kita masukkan ke Mobil, kalau tidak datang kawan kita yang ditangkap, ini aja kita bakar". Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. EKA SAHWANA GINTING mengambil 3 (tiga) botol Aqua yang berisi Peralite lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite yang berada di genggam tangan Sdr. EKA SAHWANA GINTING dan mengambil 1 (satu) buah batu kemudian Terdakwa bersama beberapa orang masyarakat langsung melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut hingga pecah lalu Sdr. EKA SAHWANA GINTING langsung menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite ke seluruh tubuh saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan Terdakwa juga menyiramkan 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite ke dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya saksi ACEP HIDAYAT berusaha mencegah Terdakwa dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING untuk melakukan penyiraman dan pembakaran terhadap saksi JESAYA BADIKEN SITEPU dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL namun saksi JUMIRAN SITOMPUL bersama beberapa orang masyarakat langsung memukul wajah saksi ACEP HIDAYAT dan Sdr. EKA SAHWANA GINTING mendatangi saksi ACEP HIDAYAT dan menyiramkan botol

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqua yang berisi Peralite kearah tangan saksi ACEP HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa melihat banyak Anggota Polri dari Polres Langkat mendatangi lokasi kejadian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga berhasil ditangkap pada tanggal 09 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Acep Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Betenger Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya didepan Gudang milik Ebi dan yang mengalaminya adalah saksi beserta 3 (tiga) orang rekan saksi masing-masing atas nama Herman Franky Sinaga, Saputra Ginting dan Jesaya Sitepu Badiken, ketiganya adalah personil Sat Reskrim Polres Langkat dan akibatnya saksi mengalami sakit dibagian perut, punggung tangan kanan mengalami luka memar, kemerahan dan bengkak, Jesaya Sitepu Badiken mengalami luka dibawah mata sebelah kanan, luka melepuh dibagian perut dan dikedua pahanya, Saputra Ginting menmgalami sakit dibagian kepala, Saksi mengalami sakit dibagian kepala akibat di pukul terdakwa serta kendaraan yang para saksi kendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza warna hitam No. Pol BK 1441 RL mengalami kerusakan pecah / hancur pada bagian kaca depan, kaca samping kanan dan kiri supir, kaca samping sebelah kiri dan kaca bahagian belakang, serta penyok dibahagian bodi samping dan kanan serta depan dan belakang akibat dilempar batu;
- Bahwa Langkat saksi bersama rekan anggota Sat Reskrim Polres Langkat melaksanakan apel yang dipimpin oleh Kasat Reskrim untuk menerima arahan dalam pelaksanaan tugas melakukan penangkapan terdakwa pembunuhan atas nama Ebi dan teman-temannya, setelah menerima arahan dari Kasat Reskrim selanjutnya saksi bersama Tim yang berjumlah lebih kurang 23 (dua puluh tiga) orang berangkat bersama-sama dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 6 (enam) unit mobil menuju rumah Ebi di Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib para saksi sampai di rumah Ebi dan para saksi idbagi menjadi 2 Tim, Tim 1 melakukan penggerebekan di rumah Ebi, Tim 2 penggerebekan di kantor FKPPi, da berhasil melakukan penangkapan terhadap 12 (dua belas) orang, namun Ebi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya Kasat Reskrim bersama rekan saksi yang lain langsung membawa 12 (dua belas) orang ke Komando dan berpesan kepada saksi agar menunggu anggota yang masih ada dibelakang, selanjutnya 10 menit setelah rekan para saksi pergi membawa 12 orang tersebut, saksi melihat rekannya bernama Hendro Hanrohop Salim di kjerumuni warga di gerbang gudang milik Ebi, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam mobil, Avanza warna hitam BK 1441 RL, namun pada saat anggota saksi bernama Jesaya Sitepu Badiken akan masuk kedalam mobil, badannya ditarik oleh 3 orang laki-laki yang tidak diketahui saksi namannya ada nada yang melempari dengan batu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi keluar dari dalam mobil, lalu warga membentak dan mengancam para saksi apabila tidak mengembalikan rekan mereka yang ditangkap akan dibakar, lalu saksi ditusuk-tusuk perut saksi oleh baret dengan menggunakan tongkatnya;
 - Bahwa setelah lebih kurang 1 jam kemudian setelah datang bantuan kemudian Terdakwa langsung berhamburan pergi dan hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Edi Suhendra yang berperan menghadang mobil dan melempar mobil, Jumiran yang berperan memukul saksi, dan Jefri Pravasta yang berperan menghalangi jalan menggunakan kayu dan ban bekas;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Harsota Peranata Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib di Polres Langkat Saksi bersama rekan anggota Sat Reskrim Polres Langkat melaksanakan apel yang dipimpin oleh Kasat Reskrim untuk menerima arahan dalam pelaksanaan tugas melakukan penangkapan terdakwa pembunuhan atas nama Ebi dan teman temannya, setelah menerima arahan dari Kasat reskrim selanjutnya saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim yang berjumlah lebih kurang 23 (dua puluh tiga) orang berangkat bersama- sama dengan mengendarai 6 (enam) unit mobil menuju rumah EBI di Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib para saksi sampai di rumah Ebi di Dusun Betengar Desa Lau Mulgap kec. Selesai Kab. Langkat, dan saat tersebut Tim dibagi 2, yaitu Tim 1 melakukan penggerebekan rumah Ebi dan Tim 2 melakukan penggerebekan di kantor FKPPi yang letaknya berada di depan rumah Ebi, dan hasil penggerebekan tersebut para saksi berhasil melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 12 (Dua Belas) orang, namun Ebi berhasil melarikan diri sehingga dikejar oleh Kasat Reskrim beserta anggota Saksi Acep Hidayat, Saputra Ginting, Jesaya Sitepu Badiken dan Hendro Handroh Hof Salim, namun Ebi tidak berhasil ditangkap. Selanjutnya saksi menyarankan kepada Kasat Reskrim agar segera membawa 12 (dua belas) orang yang sudah berhasil ditangkap ke komando karena situasi pada saat itu sudah berkumpul warga yang berteriak – teriak memprovokasi;
 - Bahwa selanjutnya Kasat Reskrim bersama rekan saksi yang lain langsung membawa 12 (dua belas) orang ke Komando dan berpesan kepada saksi agar menunggu anggota yang masih ada dibelakang; Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama Eka Rango (Dpo), Dodi (Dpo), Edi Syahputra (Dpo), Eka Sahwana Ginting (Dpo) sedang berada di Kota Binjai lalu Eka Rango mendapat informasi melalui handphone milik Eka Rango jika sedang terjadi penggerebekan di rumah Ebi (Dpo) yang dilakukan oleh Anggota Polri dari Polres Langkat kemudian Eka Rango langsung mengajak Terdakwa bersama Dodi, Edi Syahputra dan Eka Sahwana Ginting menuju rumah Ebi yang berada di Dusun VIII, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Eka Rango, Dodi, Edi Syahputra dan Eka Sahwana Ginting tiba di depan rumah EBI lalu melihat kondisi massa sudah ramai mengerumuni saksi Herman Franky Sinaga, saksi Jesaya Badiken Sitepu, saksi Acep Hidayat, saksi Saputra Ginting dan saksi Hendro Handroh Hof Salim;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar saksi Asri Nurmala Sitepu berteriak "*polisi kontrol, bakar-bakar palangkan mobilnya, tutup semua jalan, ambil batu tadi, jangan kasih orang ini keluar*" lalu Terdakwa melihat Baret (Dpo) memukul perut Hendra Franky Sinaga dengan menggunakan kayu, Edi Syahputra melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL hingga rusak, Jumiran Sitompul memukul saksi Acep Hidayat kemudian beberapa orang masyarakat mengamankan Herman Franky Sinaga, Jesaya Badiken Sitepu, saksi Acep Hidayat, saksi Saputra Ginting ke teras rumah warga untuk meredakan situasi. Selanjutnya Eka Sahwana Ginting berkata kepada Herman Franky Sinaga "*Telpon kawanmu, bawa kawan kami yang kalian tangkap tadi, kalau tidak kalian bawa, kalian kami bakar*" lalu Herman Franky Sinaga langsung menghubungi Anggota Polri dari Polres Langkat untuk meminta bantuan;
- Bahwa namun beberapa orang masyarakat langsung memukul muka Jesaya Badiken Sitepu dan memaksa Jesaya Badiken Sitepu masuk kedalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL dan mengunci Jesaya Badiken Sitepu didalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut lalu Sdr. PAUZAN (Belum Tertangkap) berkata "*ini aja kita masukkan ke Mobil, kalau tidak datang kawan kita yang ditangkap, ini aja kita bakar*". Selanjutnya Terdakwa melihat Eka Sahwana Ginting mengambil 3 (tiga) botol Aqua yang berisi Peralite lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite yang berada di genggam tangan Eka Sahwana Ginting dan mengambil 1 (satu) buah batu kemudian Terdakwa bersama beberapa orang masyarakat langsung melempar kaca 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL tersebut hingga pecah lalu Eka Sahwana Ginting langsung menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite ke seluruh tubuh saksi Jesaya Badiken Sitepu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menyiramkan 1 (satu) botol Aqua yang berisi Peralite ke dalam 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL. Selanjutnya saksi Acep Hidayat berusaha mencegah Terdakwa dan Eka Sahwana Ginting untuk melakukan penyiraman dan pembakaran terhadap saksi Jesaya Badiken Sitepu dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Warna Hitam No.Pol BK 1441 RL namun saksi Jumiran Sitompul bersama beberapa orang masyarakat langsung memukul wajah saksi Acep Hidayat dan Eka Sahwana Ginting mendatangi saksi Acep Hidayat dan menyiramkan botol Aqua yang berisi Peralite kearah tangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Acep Hidayat. Selanjutnya Terdakwa melihat banyak Anggota Polri dari Polres Langkat mendatangi lokasi kejadian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri hingga berhasil ditangkap pada tanggal 09 November 2023;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk yang berisikan 3 (tiga) rekaman Video tanggal 032 Agustus 2023 di Dusun Betengar Desa Lau MulgapKec.

Selesai Kab. Langkat;

- 1 (satu) buah botol aqua besar bekas minyak Peralite;
- 1 (satu) buah botol aqua sedang bekas minyak Peralite;
- Pecahan kaca mobil dan kaca film mobil Avanza BK 1441 RL;
- 10 (sepuluh) buah batu koral ukuran besar dan sedang;
- 1 (satu) buah batu bata bekas coran semen;
- 4 (empat) buah ban mobil bekas;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1441 RL.

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Betenger Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di depan Gudang milik Ebi dan yang mengalaminya adalah saksi Acep Hidayat beserta 3 (tiga) orang rekan saksi masing-masing atas nama Herman Franky Sinaga, Saputra Ginting dan Jesaya Sitepu Badiken, ketiganya adalah personil Sat Reskrim Polres Langkat dan akibatnya saksi mengalami sakit dibagian perut, punggung tangan kanan mengalami luka memar, kemerahan dan bengkak, Jesaya Sitepu Badiken mengalami luka dibawah mata sebelah kanan, luka melepuh dibagian perut dan dikedua pahanya, Saputra Ginting menmgalami sakit dibagian kepala, Saksi mengalami sakit dibagian kepala akibat di pukul terdakwa serta kendaraan yang para saksi kendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza warna hitam No. Pol BK 1441 RL mengalami kerusakan pecah / hancur pada bagian kaca depan, kaca samping kanan dan kiri supir, kaca samping sebelah kiri dan kaca bahagian belakang, serta penyok dibahagian bodi samping dan kanan serta depan dan belakang akibat dilempar batu;
- Bahwa saksi Acep Hidayat bersama rekan anggota Sat Reskrim Polres Langkat melaksanakan apel yang dipimpin oleh Kasat Reskrim untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



menerima arahan dalam pelaksanaan tugas melakukan penangkapan terdakwa pembunuhan atas nama Ebi dan teman-temannya, setelah menerima arahan dari Kasat Reskrim selanjutnya saksi bersama Tim yang berjumlah lebih kurang 23 (dua puluh tiga) orang berangkat bersama-sama dengan mengendarai 6 (enam) unit mobil menuju rumah Ebi di Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kec. SelesaiKab. Langkat;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib para saksi sampai dirumah Ebi dan para saksi idbagi menjadi 2 Tim, Tim 1 melakukan penggerebekan di rumah Ebi, Tim 2 penggerebekan di kantor FKPPi, daberhasil melakukan penangkapan terhadap 12 (dua belas) orang, namun Ebi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Kasat Reskrim bersama rekan saksi yang lain langsung membawa 12 (dua belas) orang ke Komando dan berpesan kepada saksi agar menunggu anggota yang masih ada dibelakang, selanjutnya 10 menit setelah rekan para saksi pergi membawa 12 orang tersebut, saksi melihat rekannya bernama Hendro Hanrohoh Salim di kjerumuni warga di gerbang gudang milik Ebi, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam mobil, Avanza warna hitam BK 1441 RL, namun pada saat anggota saksi bernama Jesaya Sitepu Badiken akan masuk kedalam mobil, badannya ditarik oleh 3 orang laki-laki yang tidak diketahui saksi namannyada nada yang melempari dengan batu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi keluar dari dalam mobil, lalu warga membentak dan mengancam para saksi apabila tidak mengembalikan rekan mereka yang ditangkap akan dibakar, lalu saksi Acep Hidayat ditusuk-tusuk perut saksi oleh baret dengan menggunakan tongkatnya;
- Bahwa setelah lebih kurang 1 jam kemudian setelah datang bantuan kemudian Terdakwa langsung berhamburan pergi dan hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Edi Suhendra yang berperan menghadang mobil dan melempar mobil, Jumiran yang berperan memukul saksi, dan Jefri Pravasta yang berperan menghalangi jalan menggunakan kayu dan ban bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Candra Agustian Als Bagol** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Candra Agustian Als Bagol** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat



memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun Betenger Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya didepan Gudang milik Ebi dan yang mengalaminya adalah saksi Acep Hidayat beserta 3 (tiga) orang rekan saksi masing-masing atas nama Herman Franky Sinaga, Saputra Ginting dan Jesaya Sitepu Badiken, ketiganya adalah personil Sat Reskrim Polres Langkat dan akibatnya saksi mengalami sakit dibagian perut, punggung tangan kanan mengalami luka memar, kemerahan dan bengkak, Jesaya Sitepu Badiken mengalami luka dibawah mata sebelah kanan, luka melepuh dibagian perut dan dikedua pahanya, Saputra Ginting menmgalami sakit dibagian kepala, Saksi mengalami sakit dibagian kepala akibat di pukul terdakwa serta kendaraan yang para saksiendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza warna hitam No. Pol BK 1441 RL mengalami kerusakan pecah / hancur pada bagian kaca depan, kaca samping kanan dan kiri supir, kaca samping sebelah kiri dan kaca bahagian belakang, serta penyok dibahagian bodi samping dan kanan serta depan dan belakang akibat dilempar batu;

Menimbang, bahwa saksi Acep Hidayat bersama rekan anggota Sat Reskrim Polres Langkat melaksanakan apel yang dipimpin oleh Kasat Reskrim untuk menerima arahan dalam pelaksanaan tugas melakukan penangkapan terdakwa pembunuhan atas nama Ebi dan teman-temannya, setelah menerima arahan dari Kasat Reskrim selanjutnya saksi bersama Tim yang berjumlah lebih kurang 23 (dua puluh tiga) orang berangkat bersama-sama dengan mengendarai 6 (enam) unit mobil menuju rumah Ebi di Dusun Betengar Desa Lau Mulgap Kec. SelesaiKab. Langkat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00 Wib para saksi sampai dirumah Ebi dan para saksi idbagi menjadi 2 Tim, Tim 1 melakukan penggerebekan di rumah Ebi, Tim 2 penggerebekan di kantor FKPPi, daberhasil melakukan penangkapan terhadap 12 (dua belas) orang, namun Ebi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reskrim bersama rekan saksi yang lain langsung membawa 12 (dua belas) orang ke Komando dan berpesan kepada saksi agar menunggu anggota yang masih ada dibelakang, selanjutnya 10 menit setelah rekan para saksi pergi membawa 12 orang tersebut, saksi melihat rekannya bernama Hendro Hanrohop Salim di kjerumuni warga di gerbang gudang milik Ebi, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya masuk ke dalam mobil, Avanza warna hitam BK 1441 RL, namun pada saat anggota saksi



bernama Jesaya Sitepu Badiken akan masuk kedalam mobil, badannya ditarik oleh 3 orang laki-laki yang tidak diketahui saksi namannyada nada yang melempari dengan batu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi keluar dari dalam mobil, lalu warga membentak dan mengancam para saksi apabila tidak mengembalikan rekan mereka yang ditangkap akan dibakar, lalu saksi Acep Hidayat ditusuk-tusuk perut saksi oleh baret dengan menggunakan tongkatnya;

Menimbang, bahwa setelah lebih kurang 1 jam kemudian setelah datang bantuan kemudian Terdakwa langsung berhamburan pergi dan hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Edi Suhendra yang berperan menghadang mobil dan melempar mobil, Jumiran yang berperan memukul saksi, dan Jefri Pravasta yang berperan menghalangi jalan menggunakan kayu dan ban bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Eka Rango (Dpo), Dodi (Dpo), Edi Syahputra (Dpo), Eka Sahwana Ginting (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang memukul saksi Acep Hidayat adalah Jumiran Sitompul (berkas terpisah) dan yang melempari batu adalah Edi Suhendra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar Asri Nurmala Sitepu (berkas terpisah) yang berteriak dan memprovokasi pada saat kejadian tersebut dan pada saat itu setelah diprovokasi oleh Asri Nurmala Sitepu (berkas terpisah), maka Terdakwa dan rekan-rekannya melempar batu, memukul saksi Acep Hidayat dan mencoba membakar rekan saksi Acep Hidayat;

Menimbang, bahwa yang mencoba membakar rekan saksi Acep Hidayat adalah saudara Epta yang saat ini masih Dpo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Herman Franky Sinaga, saksi Acep Hidayat, saksi Saputra Ginting dan Jesaya Sitepu Badiken mengalami hambatan berat yang meresahkan sekaligus mengancam keselamatan pihak Kepolisian yang sedang bertugas dengan dasar Surat Perintah dari Kapolres Langkat, selain itu akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Jumiran Sitompul, Edi Suhendra dan Jefri Pravasta Bangun (dilakukan penuntutan terpisah), mobil dinas Polres Langkat yang selalu digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian berdasarkan undang-undang menjadi rusak dan tidak bisa dipakai untuk beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk yang berisikan 3 (tiga) rekaman Video tanggal 032 Agustus 2023 di Dusun Betengar Desa Lau MulgapKec. Selesai Kab. Langkat, 1 (satu) buah botol aqua besar bekas minyak Peralite, 1 (satu) buah botol aqua sedang bekas minyak Peralite, Pecahan kaca mobil dan kaca film mobil Avanza BK 1441 RL, 10 (sepuluh) buah batu koral ukuran besar dan sedang, 1 (satu) buah batu bata bekas coran semen, 4 (empat) buah ban mobil bekas; 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1441 RL, oleh karena masih dipergunakan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Edi Suhendra Alias Hendra, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Edi Suhendra Alias Hendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 214 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Agustian Als Bagol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk yang berisikan 3 (tiga) rekaman Video tanggal 032 Agustus 2023 di Dusun Betengar Desa Lau MulgapKec. Selesai Kab. Langkat;
 - 1 (satu) buah botol aqua besar bekas minyak Peralite;
 - 1 (satu) buah botol aqua sedang bekas minyak Peralite;
 - Pecahan kaca mobil dan kaca film mobil Avanza BK 1441 RL;
 - 10 (sepuluh) buah batu koral ukuran besar dan sedang;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu bata bekas coran semen;
- 4 (empat) buah ban mobil bekas;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1441 RL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara lain atas nama Terdakwa Edi Suhendra Alias Hendra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23